

Makassar Darurat Tawuran: Apakah Hukum Pidana Masih Berfungsi?

Salsabila Tria Ananda¹, Nurul Qamar², Sutiawati³

¹²³Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email koresponden : salsabilatriaananda319@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran di Kota Makassar serta mengetahui peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus tawuran tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tawuran.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran pada umumnya diterapkan berdasarkan Pasal 262 KUHP mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Dalam praktiknya, aparat kepolisian telah melakukan upaya preventif melalui patroli dan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta upaya represif melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku. Namun demikian, penanganan kasus tawuran masih menghadapi kendala seperti kesulitan mengidentifikasi pelaku, minimnya saksi, serta pengaruh lingkungan dan solidaritas kelompok. Berdasarkan penelitian ini, diperlukan peningkatan upaya pencegahan serta kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya tawuran di Kota Makassar.

Kata Kunci: Makassar; Tawuran; Hukum Pidana;

Abstract: This study aims to analyze the application of criminal liability to brawl perpetrators in Makassar City and to determine the role of law enforcement officers in handling these brawl cases. Furthermore, this study examines the various obstacles faced by law enforcement officers in enforcing the law against brawl perpetrators.

The research method used is empirical legal research with a sociological juridical approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officers at the South Sulawesi Regional Police and a study of relevant laws and regulations and literature, particularly provisions in the Criminal Code (KUHP). The data obtained were then analyzed qualitatively.

The results indicate that criminal liability for brawl perpetrators is generally applied based on Article 262 of the Criminal Code concerning criminal acts of violence committed by a group against people or property. In practice, police officers have implemented preventive measures through patrols and legal education for the community, as well as repressive

measures through investigations and prosecutions of perpetrators. However, handling brawl cases still faces obstacles such as difficulty in identifying the perpetrators, lack of witnesses, and environmental influences and group solidarity. Based on this research, it is necessary to increase prevention efforts and cooperation between law enforcement officers and the community to minimize the occurrence of brawls in Makassar City.

Keywords: Makassar; Brawl; Criminal Law;

PENDAHULUAN

Tawuran merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi permasalahan di berbagai daerah di Indonesia. Tawuran biasanya melibatkan kelompok masyarakat, pelajar, atau remaja yang saling bentrok menggunakan kekerasan, bahkan tidak jarang menimbulkan korban luka maupun jiwa. Perilaku ini mencerminkan degradasi moral serta lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat. Tawuran tidak hanya berdampak pada pelaku dan korban, tetapi juga menimbulkan rasa takut serta keresahan bagi masyarakat luas. Tawuran sering muncul akibat faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang kompleks, seperti ketimpangan sosial, fanatisme kelompok, masalah teritorial, hingga konflik antar komunitas yang tidak terselesaikan.

Fenomena tawuran yang terjadi di Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Tawuran tidak lagi sekadar dianggap sebagai perkelahian spontan antar kelompok, tetapi telah berkembang menjadi masalah sosial yang serius, mencerminkan ketegangan identitas kelompok, lemahnya kontrol sosial, serta menurunnya kesadaran hukum di kalangan anak muda.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang, hak beribadah, berpikir, dan berekspresi, hak pendidikan, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.[1]

Kasus tawuran remaja di Makassar bahkan sering menjadi sorotan media nasional karena tingkat kekerasannya yang meningkat. Misalnya, pada Juli 2025, dua remaja diamankan polisi di Jalan Veteran karena kedapatan membawa busur panah yang akan digunakan dalam aksi tawuran. Fenomena ini menegaskan bahwa tawuran di Makassar bukan sekadar ekspresi kenakalan remaja, melainkan telah mengarah pada tindakan kriminal yang melibatkan senjata berbahaya dan menimbulkan korban luka maupun korban jiwa.[2]

Dalam praktiknya, banyak kasus tawuran yang berakhir dengan tindakan kriminal seperti penganiayaan berat, perusakan fasilitas umum, bahkan hingga mengakibatkan kematian. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku yang terlibat. Tindakan kekerasan yang dilakukan remaja merupakan bentuk penyimpangan sosial karena melanggar norma hukum, sosial, dan kesopanan. Masyarakat, aparat, dan sekolah menyadari bahwa tawuran tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma dan mencoreng citra generasi muda.[3]

Dalam KUHP baru, tawuran dipahami sebagai bentuk penyerangan atau perkelahian yang dilakukan secara berkelompok, yang diatur secara lebih sistematis dan menekankan pertanggungjawaban pidana setiap individu yang terlibat di dalamnya. Ketentuan mengenai perkelahian atau penyerangan yang dilakukan secara berkelompok diatur dalam Pasal 472 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal itu juga mengatur tentang pemberatan sanksi pidana apabila perkelahian berkelompok tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian. Ketentuan ini menjadi relevan dalam konteks penanganan kasus tawuran yang sering kali menimbulkan korban, baik luka fisik maupun korban jiwa. Salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana membawa senjata penikam atau sering disingkat dengan senjata tajam. Tanggung jawab pidana berkaitan dengan persyaratan bahwa seorang kriminal dapat dihukum atau tidak dihukum karena melakukan tindak pidana atau melanggar larangan untuk bertindak dalam hukum pidana.[4] Maka dari itu Pelaku tawuran yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang,

dimana unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum terpenuhi sehingga dijatuhi pidana penjara.[5]

Penelitian ini bertujuan mengkajian lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk menganalisis sejauh mana peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tawuran di Kota Makassar

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.[6] Definisi secara sederhana pertanggungjawaban hukum dalam kamus hukum hanya mengenal 2 (dua) istilah yaitu liability dan responbility, yaitu tanggung gugat atas akibat kesalahan yang diperbuat terhadap subjek hukum, sedangkan responbility merujuk pada pertanggungjawaban politik.[7]

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran di Kota Makassar dilaksanakan dalam kerangka sistem peradilan pidana yang mengedepankan asas legalitas, asas individualisasi pidana, dan perlindungan hak asasi manusia. Secara normatif, penegakan hukum berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari aparat kepolisian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran di Kota Makassar dilaksanakan dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formil.

Dalam praktik penegakan hukum, penyidik Bripda Muhammad Fadhel Aksa bahwa pasal yang paling sering digunakan terhadap pelaku tawuran adalah Pasal 262 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Unsur “secara bersama-sama” menjadi unsur penting yang membedakan tindak pidana tawuran dengan penganiayaan biasa. Selain itu, dalam kondisi tertentu juga diterapkan Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan apabila terdapat korban yang mengalami luka, serta Pasal 20 KUHP terkait penyertaan (*deelneming*) yang terbagi atas 4 unsur yaitu Orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*pleger*), Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).^[8] Penegakan hukum mempertimbangkan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku, termasuk peran sehingga pertanggungjawaban pidana tidak diterapkan secara seragam.

Namun demikian, dalam praktik penerapan Pasal 262 KUHP tetap diperlukan kehati-hatian dalam menentukan siapa saja yang benar-benar memenuhi unsur “secara bersama-sama melakukan kekerasan”. Unsur tersebut tidak cukup hanya dibuktikan dengan keberadaan seseorang di lokasi kejadian, melainkan harus didukung oleh adanya peran aktif atau setidaknya kesadaran untuk turut serta dalam tindakan kekerasan tersebut. Apabila seluruh pihak yang berada di tempat kejadian serta-merta dipersamakan sebagai pelaku utama tanpa pembuktian yang memadai, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan asas individualisasi pidana.

Melalui hasil penelitian di Polda Sulawesi Selatan, di peroleh data jumlah laporan perkara tawuran dan perkara yang ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan jumlah pelaku tawuran dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Perkara ke Tahap Lidik Dan Jumlah Pelaku tawuran

NO	TAHUN	LAPORAN PERKARA YANG MASUK	PERKARA KE TAHAP LIDIK	JUMLAH PELAKU TAWURAN	ANAK	DEWASA
1	2021	2	2	10 orang	4 orang	6 orang
2	2022	1	1	5 orang	-	5 orang
3	2023	3	2	7 orang	2 orang	5 orang
4	2024	4	2	9 orang	1 orang	8 orang
5	2025	3	2	13 orang	5 orang	8 orang

Sumber data: Buku laporan pada satreskrim Polda Sulsel Tahun 2026

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai perkara tawuran di Kota Makassar dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, tercatat sebanyak 13 laporan perkara yang masuk yang pelaku terdiri atas 12 anak dan 24 orang dewasa, dengan 9 perkara di antaranya ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Pada Tahun 2021 dan 2022 seluruh laporan diproses ke tahap lidik, sedangkan pada Tahun 2023, 2024, dan 2025 tidak seluruh laporan ditindaklanjuti ke tahap tersebut. Data ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran tidak secara otomatis diterapkan terhadap setiap laporan yang masuk, melainkan melalui proses penyaringan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Peningkatan perkara ke

tahap penyelidikan dilakukan apabila telah terpenuhi unsur tindak pidana serta terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran di Kota Makassar dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang mengedepankan asas legalitas dan prinsip kehati-hatian. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik, dilakukan dengan kesalahan, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Perbedaan antara jumlah laporan dan perkara yang masuk tahap lidik mencerminkan bahwa aparat penegak hukum tidak serta-merta melakukan proses represif, tetapi terlebih dahulu menilai aspek yuridis dan pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran di Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana, sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada kepastian dan keadilan hukum.

Apabila ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan (*schuld*), dan adanya kemampuan bertanggung jawab. Dalam kasus tawuran, unsur perbuatan pidana pada umumnya terpenuhi karena terdapat tindakan kekerasan yang menimbulkan akibat hukum. Unsur kesalahan umumnya berbentuk kesengajaan (*dolus*), mengingat banyak peristiwa tawuran yang didahului komunikasi atau kesepakatan mengenai waktu dan tempat. Kondisi ini menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku untuk melakukan kekerasan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, di temukan bahwa sebagian besar pelaku tawuran, khususnya yang masih anak-anak, terlibat bukan hanya karena adanya niat untuk melakukan kekerasan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan tekanan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun unsur kesalahan secara yuridis dapat dibuktikan, pendekatan pemidanaan semata belum tentu efektif dalam mencegah terjadinya tawuran. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana perlu dipahami sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang juga harus didukung oleh langkah-langkah pembinaan dan pencegahan yang berkelanjutan.

Unsur kemampuan bertanggung jawab juga menjadi aspek yang sangat penting, mengingat mayoritas pelaku tawuran adalah anak. Dalam hal pelaku masih berstatus anak, maka mekanisme penanganannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif. Sedangkan Terhadap pelaku dewasa, pertanggungjawaban pidana diterapkan secara penuh melalui mekanisme peradilan pidana biasa hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada rehabilitasi dan pembinaan pelaku.

Penyidik Bripda Yusril Mahendra Haeruddin menjelaskan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, aparat kepolisian menilai unsur kesalahan pelaku berdasarkan peran masing-masing dalam peristiwa tawuran. Penilaian ini penting karena dalam tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok, tidak semua pelaku memiliki tingkat keterlibatan yang sama. Selain itu, unsur kesengajaan juga menjadi perhatian utama, mengingat tawuran sering kali tidak terjadi secara spontan, melainkan didahului oleh kesepakatan waktu dan tempat serta adanya persiapan tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku pada umumnya memiliki kesadaran atas perbuatannya dan memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran di Kota Makassar dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat normatif-yuridis dengan tetap memperhatikan asas individualisasi pidana dan perlindungan hak anak. Namun demikian, efektivitasnya dalam menekan angka tawuran masih menghadapi tantangan, terutama karena faktor sosial seperti tekanan kelompok, pengaruh lingkungan, dan lemahnya pengawasan keluarga. Oleh karena itu, meskipun secara hukum pertanggungjawaban pidana telah diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya diperlukan penguatan pendekatan preventif dan pembinaan berkelanjutan agar tujuan pemidanaan tidak hanya berhenti pada penghukuman, tetapi juga mampu mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

2. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tawuran di Kota Makassar

Melihat kejadian-kejadian perang kelompok tersebut merupakan tugas dan fungsi kepolisian yaitu sebagai penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat. Untuk memelihara fungsi keamanan fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[9] Maka peran aparat penegak hukum dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran di Kota Makassar dilaksanakan melalui pendekatan preventif, represif, dan koordinatif dalam kerangka sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tawuran tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadinya peristiwa, tetapi juga pada upaya pencegahan serta kerja sama antar lembaga dalam sistem peradilan pidana.

Pada aspek preventif, aparat kepolisian melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tawuran, seperti patroli rutin di wilayah yang dianggap rawan konflik, penyuluhan hukum di sekolah-sekolah guna memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai konsekuensi hukum tawuran, serta pemantauan aktivitas yang berpotensi memicu bentrokan antar kelompok. Selain itu, kerja sama dengan pihak sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah dilakukan sebagai bentuk penguatan kontrol sosial berbasis komunitas. Pendekatan preventif ini penting mengingat tawuran sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tekanan kelompok, dan lemahnya pengawasan keluarga.

Selanjutnya, pada aspek represif, aparat kepolisian menjalankan fungsi penindakan melalui penerimaan laporan masyarakat, pelaksanaan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi awal, pemeriksaan saksi dan korban, serta penetapan tersangka setelah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam praktiknya, terhadap perbuatan tawuran yang dilakukan secara bersama-sama, ketentuan yang relevan merujuk pada Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur

mengenai kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang.

Selain pendekatan preventif dan represif, peran aparat penegak hukum juga bersifat koordinatif. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian tidak bekerja sendiri, melainkan berkoordinasi dengan kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai lembaga yang memutus perkara, serta Balai Pemasyarakatan dalam hal pembinaan pelaku anak. Koordinasi ini mencerminkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran merupakan bagian dari sistem yang terintegrasi, sehingga keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antar lembaga.

Meskipun pendekatan preventif, represif, dan koordinatif telah dijalankan, dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan. Tawuran biasanya terjadi secara massal dan dalam waktu singkat sehingga menyulitkan proses identifikasi pelaku. Banyak pelaku melarikan diri ketika aparat tiba di lokasi, sementara minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan karena rasa takut atau solidaritas kelompok turut menghambat proses pembuktian. Keterlibatan pelaku anak juga menuntut dilakukannya proses diversifikasi yang memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak dan tidak jarang memperpanjang proses penyelesaian perkara.

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tawuran tidak hanya menghadapi persoalan yuridis, tetapi juga persoalan sosial. Penegakan hukum melalui pemidanaan berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, namun tanpa dukungan kebijakan sosial yang kuat, penindakan cenderung hanya menyelesaikan akibat dan belum menyentuh akar permasalahan.

Secara analitis, efektivitas peran aparat penegak hukum dalam menekan angka tawuran di Kota Makassar masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek preventif yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian di Kota Makassar, diketahui bahwa upaya preventif seperti patroli rutin dan penyuluhan di sekolah dinilai cukup membantu dalam mereduksi potensi bentrokan antar kelompok pelajar, meskipun

belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik tawuran. Dalam aspek represif, aparat menyatakan bahwa kendala utama terletak pada proses identifikasi pelaku dan minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori penegakan hukum. Dengan demikian, keberhasilan aparat dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat di sekitarnya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa peran aparat penegak hukum dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran di Kota Makassar telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif, represif, dan koordinatif dalam sistem peradilan pidana, meskipun masih memerlukan optimalisasi agar mampu menekan angka tawuran secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran di Kota Makassar dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan hukum pidana materiil dan formil, yaitu KUHP dan KUHP. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum menerapkan pasal 262 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 sebagai dasar utama penjeratan pelaku karena unsur kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan karakteristik tawuran. Dalam kondisi tertentu, diterapkan pula Pasal 466 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 apabila terdapat korban luka serta Pasal 20 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 terhadap pelaku yang turut serta atau berperan sebagai provokator.

Peran aparat penegak hukum dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran di Kota Makassar menggunakan pendekatan preventif, represif, dan koordinatif dalam sistem peradilan pidana. Secara preventif, aparat melaksanakan patroli di wilayah rawan, penyuluhan hukum di sekolah, pemantauan media sosial, serta menjalin kerja sama dengan sekolah, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Secara represif,

kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah, serta pelimpahan perkara kepada kejaksaan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tawuran di Kota Makassar, diperlukan konsistensi dalam penerapan ketentuan hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas individualisasi pidana. Aparat penegak hukum hendaknya membedakan secara tegas antara pelaku utama, pelaku turut serta, dan pelaku yang berperan sebagai provokator agar pemidanaan benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan masing-masing.

REFERENSI

- [1] F. Naufal, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Tawuran Antar Pelajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang R," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 11, no. April, pp. 89–100, 2025.
- [2] R. Soplantila, "Pemuda di Makassar Bawa Busur Panah Dipakai Buat Tawuran Ditangkap," detik sulsel.
- [3] C. J. Hisyam *et al.*, "Tawuran Antar Basis sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial di Kalangan Remaja Perkotaan dalam Perspektif Differential Association Theory," *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, vol. 2, no. 2, pp. 115–132, 2025.
- [4] P. N. Mdn and D. A. Ritonga, "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pembawa Senjata Tajam (Analisis Putusan No . 844 / Pid . Sus / Juridical Study of Criminal Liability for Carriers of Sharp Weapons (Analysis Decision No . 844 / Pid .," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, vol. 10, no. 844, 2021.
- [5] Risti Dwi Ramasari, Aprinisa, and D. Kautsar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk)," *Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. November, pp. 711–718, 2024.
- [6] R. Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- [7] R. H.R, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2026.

- [8] D. N. Khadijah, "TINDAK PIDANA TAWURAN OLEH KELOMPOK REMAJA TERHADAP PETUGAS KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENGAMANAN UNJUK RASA," *jurnal of law*, vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2021.
- [9] M. Rifai, S. Rahman, and A. Razak, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja di Kota Makassar," *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, vol. 5, no. 1, 2024.